



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **M. AFRIZAL HARTAWAN ALIAS ICAL BIN SAPRAN;**
2. Tempat lahir : Kebun Lebar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 18 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa M. Afrizal Hartawan Alias Ical Bin Sapran ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 Mei 2023;
Terdakwa M. Afrizal Hartawan Alias Ical Bin Sapran ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **PITUARI BIN SUADI;**
2. Tempat lahir : Lubuk Langkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 8 mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Genting Dabuk, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Pituari Bin Suadi ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 Mei 2023;
Terdakwa Pituari Bin Suadi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
- Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023; Para Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I M. Afrizal Hartawan Als Ical Bin Sapran dan Terdakwa II Pituari Bin Suadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Afrizal Hartawan Als Ical Bin Sapran dan Terdakwa II Pituari Bin Suadi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekira kurang lebih 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekira 3 (tiga) *centimeter*;
Dikembalikan kepada saksi korban Sakaida Bin Abul H (Almarhum)
 - 1 (satu) buah karung beras berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa II Pituari Bin Suadi

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. Afrizal Hartawan Alias Ical Bin Sapran bersama-sama dengan Terdakwa II Pituari Bin Suadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mencoba mengambil ternak, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I Ical dan Terdakwa II Pituari pergi bersama-sama dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari jamur sawit ke arah Dusun Taba Penyengat, Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sesampainya di lokasi Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor kambing, kemudian timbul niat dari diri Terdakwa II Pituari untuk mengambil kambing tersebut dengan berkata “kito ambik kambing ajo (kita ambil kambing saja)” Terdakwa I Ical menjawab “apo guno (untuk apa)” kemudian Terdakwa II Pituari berkata “kito masak (kita masak)”. Terdakwa I Ical dan Terdakwa II Pituari akhirnya menyepakati untuk mengambil kambing, dan untuk melaksanakan niat tersebut Terdakwa II Pituari meminta Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ical turun dari sepeda motor untuk mengambil kambing tersebut, sedangkan Terdakwa II Pituari tetap menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa I Ical menangkap seekor kambing dan memasukkannya ke dalam sebuah karung beras berwarna putih, lalu kambing tersebut Terdakwa I Ical gendong. Kemudian berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa I Ical, ada sebuah mobil datang dan supirnya melihat ke arah Terdakwa I Ical, karena takut ketahuan Terdakwa I Ical langsung melarikan diri ke arah semak-semak dan kemudian melepaskan kambing tersebut, sehingga kambing tersebut tidak jadi dimiliki para Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan Ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Sakaida Bin Abul H, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Asmari sedang melintas di daerah Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara lalu melihat laki-laki yang mencurigakan membawa karung yang sudah dipikul dan bergerak-gerak, lalu Saksi Asmari pergi ke Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara dan melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian warga sekitar langsung menuju lokasi kejadian dan mengepung Terdakwa I kemudian Terdakwa I diamankan di rumah Kepala Dusun Taba Penyengat;
 - Bahwa saat ditanya, Terdakwa I mengaku telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara menangkap kambing tersebut lalu memasukkan kambing tersebut ke dalam karung, namun ketika Terdakwa I ingin membawa kambing tersebut pergi, Terdakwa I melepaskannya dan kabur;
 - Bahwa kambing yang akan diambil oleh Terdakwa I adalah kambing milik Saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mengambil kambing tersebut bersama temannya yaitu Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Asmari Bin Sai', di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Sakaida;
 - Bahwa barang Saksi Sakaida yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi baru pulang dari pabrik PT Bio Nusantara untuk menjual sawit, kemudian saat Saksi di jalan pulang tepatnya di Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa I juga melihat Saksi, kemudian Terdakwa I langsung berlari ke arah semak-semak;
 - Bahwa kemudian Saksi mencoba mengejar Terdakwa I, Saksi melihat Terdakwa I membawa sebuah karung yang berisikan sesuatu, kemudian Saksi memberhentikan saudara Jam'ah yang sedang lewat dan mengatakan bahwa ada orang yang melihat mobil Saksi kemudian orang tersebut tersungkur dan berlari ke arah semak-semak dengan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa sebuah karung entah apa isinya dan Saksi menyuruh saudara Jam'ah untuk menyampaikan hal tersebut kepada warga Desa Teba Penyengat, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu ada seorang warga Desa Taba Penyengat bernama Doi datang ke rumah Saksi dan mengabarkan bahwa orang yang mencurigakan tersebut sudah ditangkap dan diamankan di rumah saudara Jam'ah dan orang tersebut meminta Saksi untuk ikut memastikan apakah orang itu yang Saksi lihat;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama saudara Doi bergegas menuju rumah saudara Jam'ah, sedampai disana sudah banyak warga dan orang tersebut sedang ditanya-tanya oleh warga sekitar, dan benar orang itu adalah Terdakwa I yang Saksi lihat sebelumnya serta Terdakwa I mengaku bahwa dia telah mengambil 1 (satu) ekor kambing;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sakaida, Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Sakaida;
- Bahwa barang Saksi Sakaida yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Sakaida adalah Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa II menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencari jamur sawit dengan membawa kantong kresek warna hitam dan Terdakwa juga membawa karung beras warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke arah Dusun Taba Penyengat, Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Terdakwa dan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II melihat ada 2 (dua) ekor kambing kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengambil kambing tersebut dimana saat itu Terdakwa menanyakan tujuannya apa dan dijawab oleh Terdakwa II untuk dimasak;

- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dimana saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berada di atas tanjakan kemudian Terdakwa berjalan ke bawah lalu menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa gendong, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas, lalu sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa menggendong kambing tersebut, ada sebuah mobil dan supirnya melihat Terdakwa sedang menggendong kambing, karena ketakutan Terdakwa langsung berbelok ke arah semak-semak dan karena takut ketahuan Terdakwa melepaskan kambing tersebut, lalu Terdakwa berlari ke dalam semak belukar dan meninggalkan karung tersebut;
- Bahwa kemudian setelah keluar dari semak-semak, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang dan menuduh Terdakwa mengambil kambing dan Terdakwa menjawab tidak, lalu ada kepada dusun Taba Penyengat dan mengatakan agar Terdakwa dibawa ke rumahnya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kepala dusun tersebut;
- Bahwa oleh karena ditanya terus menerus Terdakwa akhirnya mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil salah satu kambing milik salah satu warga Dusun Taba Penyengat, Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak meminta izin siapapun saat mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2014 karena telah mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dan divonis selama 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Sakaida;
- Bahwa barang Saksi Sakaida yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Sakaida adalah Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mencari jamur sawit dengan membawa kantong kresek warna hitam dan Terdakwa I juga membawa karung beras warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke arah Dusun Taba Penyengat, Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada 2 (dua) ekor kambing kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk mengambil kambing tersebut dimana saat itu Terdakwa I menanyakan tujuannya apa dan dijawab oleh Terdakwa untuk dimasak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa memantau situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan sambil membawa karung lalu Terdakwa I menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam karung kemudian kambing tersebut digendong oleh Terdakwa I, kemudian datang sebuah mobil menuju arah Terdakwa I melihat perbuatan Terdakwa I, kemudian Terdakwa berbalik arah mengikuti mobil tersebut dan melihat mobil tersebut berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya kepada supir yang ada di mobil tersebut dan supir tersebut menjawab bahwa ada orang yang mau mengambil kambing milik orang lain tapi orangnya sudah lari ke semak-semak dan supir tersebut juga mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang mengambil kambing itu sendirian pasti ada temannya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Genting Dabuk;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak meminta izin siapapun saat mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekira kurang lebih 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung beras berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sakaida Bin Abul H hampir kehilangan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter;
- Bahwa kejadian tersebut dialami oleh Saksi Sakaida Bin Abul H pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mencari jamur sawit dengan membawa kantong kresek warna hitam dan Terdakwa I juga membawa karung beras warna putih;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke arah Dusun Taba Penyengat, Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor kambing kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil kambing tersebut dimana saat itu Terdakwa I menanyakan tujuannya apa dan dijawab oleh Terdakwa II untuk dimasak;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk turun dari sepeda motor dimana saat itu Para Terdakwa berada di atas tanjakan kemudian Terdakwa I berjalan ke bawah lalu menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa I gendong, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas, lalu sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa I menggendong kambing tersebut, ada sebuah mobil dan supirnya yaitu Saksi Asmari Bin Sai' yang melihat Terdakwa I sedang menggendong kambing, karena ketakutan Terdakwa I langsung berbelok ke arah semak-semak dan karena takut ketahuan Terdakwa melepaskan kambing tersebut, lalu Terdakwa I berlari ke dalam semak belukar dan meninggalkan karung tersebut;
- Bahwa saat Saksi Asmari Bin Sai' lewat, Terdakwa II pun juga melihatnya, kemudian Terdakwa II berbalik arah mengikuti mobil tersebut dan melihat mobil tersebut berhenti, kemudian Terdakwa II berpura-pura bertanya

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Asmari Bin Sai' yang ada di mobil tersebut dan Saksi Asmari Bin Sai' menjawab bahwa ada orang yang mau mengambil kambing milik orang lain tapi orangnya sudah lari ke semak-semak dan Saksi Asmari Bin Sai' juga mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang ngambil kambing itu sendirian pasti ada temannya, setelah itu Terdakwa II langsung pulang ke rumah Terdakwa II yang ada di Desa Genting Dabuk;

- Bahwa kemudian Saksi Asmari Bin Sai' memberhentikan saudara Jam'ah yang sedang lewat dan mengatakan bahwa ada orang yang melihat mobil Saksi Asmari Bin Sai' kemudian orang tersebut tersungkur dan berlari ke arah semak-semak dengan membawa sebuah karung entah apa isinya dan Saksi Asmari Bin Sai' menyuruh saudara Jam'ah untuk menyampaikan hal tersebut kepada warga Desa Teba Penyengat, setelah itu Saksi Asmari Bin Sai' pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian setelah keluar dari semak-semak, Terdakwa I bertemu dengan beberapa orang dan menuduh Terdakwa I mengambil kambing dan Terdakwa I tidak mengaku, lalu ada kepada dusun Taba Penyengat dan mengatakan agar Terdakwa I dibawa ke rumahnya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa I dibawa ke rumah kepala dusun tersebut;
- Bahwa setelah itu ada seorang warga Desa Taba Penyengat bernama Doi datang ke rumah Saksi Asmari Bin Sai' dan mengabarkan bahwa orang yang mencurigakan tersebut sudah ditangkap dan diamankan di rumah saudara Jam'ah dan orang tersebut meminta Saksi Asmari Bin Sai' untuk ikut memastikan apakah orang itu yang Saksi Asmari Bin Sai' lihat;
- Bahwa kemudian Saksi Asmari Bin Sai' bersama saudara Doi bergegas menuju rumah saudara Jam'ah, sesampai disana sudah banyak warga dan orang tersebut sedang ditanya-tanya oleh warga sekitar, dan benar orang itu adalah Terdakwa I yang Saksi Asmari Bin Sai' lihat sebelumnya serta Terdakwa I mengaku bahwa dia telah mengambi 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada siapapun saat mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan Ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Unsur percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata adanya suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki bernama M. Afrizal Hartawan Alias Ical Bin Sapran dan Pituari Bin Suadi di mana dalam persidangan, para laki-laki tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan laki-laki tersebut terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa laki-laki yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya : kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mencari jamur sawit dengan membawa kantong kresek warna hitam dan Terdakwa I juga membawa karung beras warna putih, kemudian Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke arah Dusun Taba Penyengat, Desa Talang Panjang, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor kambing kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil kambing tersebut dimana saat itu Terdakwa I menanyakan tujuannya apa dan dijawab oleh Terdakwa II untuk dimasak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk turun dari sepeda motor dimana saat itu Para Terdakwa berada di atas tanjakan kemudian Terdakwa I berjalan ke bawah lalu menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa I gendong, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas, lalu sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa I menggendong kambing tersebut, ada sebuah mobil dan supirnya yaitu Saksi Asmari Bin Sai' yang melihat Terdakwa I sedang menggendong kambing, karena ketakutan Terdakwa I langsung berbelok ke arah semak-

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak dan karena takut ketahuan Terdakwa melepaskan kambing tersebut, lalu Terdakwa I berlari ke dalam semak belukar dan meninggalkan karung tersebut;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter telah berpindah kekuasaannya kepada Terdakwa I karena adanya niat serta perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter adalah merupakan hewan memamah biak sebagaimana penjelasan Pasal 101 KUHP sehingga dikategorikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter milik Saksi Sakaida Bin Abul H, dimana tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter adalah untuk dimasak dan dimakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter yang diambil tersebut bukanlah merupakan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Sakaida Bin Abul H atau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah berniat mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter milik Saksi Sakaida Bin Abul H dengan tujuan untuk dimasak dan dimakan bersama, tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa berniat bersama-sama mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter milik Saksi Sakaida Bin Abul H dengan saling bersekutu dengan peran sebagai berikut:

- Terdakwa I menangkap kambing kemudian memasukkan kambing tersebut ke dalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa I;
- Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kambing dan mengawasi keadaan saat Terdakwa I menangkap dan memasukkan kambing tersebut ke dalam karung;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata adanya suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya permulaan pelaksanaan namun tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak sendiri dan bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Para Terdakwa memiliki niat dan sepakat untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter yang dilihat di jalan, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk turun dari sepeda motor dimana saat itu Para Terdakwa berada di atas tanjakan kemudian Terdakwa I berjalan ke bawah lalu menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa I gendong, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas, lalu sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa I menggendong kambing tersebut, ada sebuah mobil dan supirnya yaitu Saksi Asmari yang melihat Terdakwa I sedang menggendong kambing,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketakutan Terdakwa I langsung berbelok ke arah semak-semak dan karena takut ketahuan Terdakwa melepaskan kambing tersebut, lalu Terdakwa I berlari ke dalam semak belukar dan meninggalkan karung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa benar-benar memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena kesadaran Para Terdakwa, melainkan karena adanya Saksi Asmari Bin Sai' yang melihat perbuatan tersebut sehingga membuat Terdakwa I berlari ke dalam semak belukar dan meninggalkan karung tersebut serta Terdakwa II pergi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata adanya suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak sendiri, bukan karena kehendak sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 dan Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa adalah pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelami jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekira kurang lebih 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sakaida Bin Abul H, dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Sakaida Bin Abul H yang diambil oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sakaida Bin Abul H;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sakaida Bin Abul H, dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Afrizal Hartawan Alias Ical Bin Sapran** dan Terdakwa II **Pituari Bin Suadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian ternak dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. Afrizal Hartawan Alias Ical Bin Sapran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Pituari Bin Suadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing berjenis kelami jantan dengan warna coklat bercorak putih hitam berumur sekira kurang lebih 1 (satu) tahun dengan panjang tanduk sekitar 3 (tiga) sentimeter;
Dikembalikan kepada Saksi Sakaida Bin Abul H;
 - 1 (satu) buah karung beras berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa II;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Silmiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 13

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari E.A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Para Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)